

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adanya perubahan Aturan Golongan Obat Dumolid menjadi Golongan Benzodiazepin dilihat dari PERMENKES Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Psikotropika, bahwa ditemukan adanya efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut kepada pasien yang menyebabkan ketergantungan.

Berdasarkan PERMENKES Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika menimbang bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk kedalam golongan psikotropika yang diatur di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Perubahan aturan tersebut mengakibatkan banyaknya pelanggaran peredaran obat Dumolid karena ketidaktahuan masyarakat.

2. Sanksi yang diberikan kepada pengedar yang melakukan pelanggaran terhadap peredaran obat dumolid yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu Akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan sanksi yang diberikan kepada Distributor obat dalam penyaluran obat adalah sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 31 PERMENKES Nomor 9

Tahun 2017 Tentang apotek yaitu berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan SIA.

3. Peran pemerintah berdasarkan keputusan presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). LPND yang dimaksud untuk mengawasi peredaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas sesuai Pasal 67 keputusan presiden Nomor 103 yaitu BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bpom;
 - d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.



B. Rekomendasi

1. Pemerintah seharusnya memberi penyuluhan kepada masyarakat bagaimana seharusnya mengkonsumsi obat yang dibutuhkan secara tepat. Pemerintah harus melakukan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang obat golongan Psikotropika termasuk tentang segala perubahannya.
2. BPOM seharusnya memiliki wewenang yang lebih luas. Pelanggaran-pelanggaran terhadap salinan resep dapat dicegah seandainya BPOM diberi kewenangan untuk menelusuri/menyelidik salinan resep.
3. Pemerintah daerah seharusnya dapat merancang aturan penjelasan/petunjuk pelaksana dari Permenkes Peredaran Obat.
4. Perusahaan Farmasi seharusnya dapat teliti dalam memenuhi kebutuhan obat terutama golongan psikotropika dan narkotika, agar peredaran obat-obat tersebut dapat diawasi.
5. Diperlukan adanya kordinasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya yang lebih intense untuk mengantisipasi dan penindakan terhadap pelanggaran penyebaran obat tanpa prosedur yang sesuai, hal ini akan mengakibatkan pengawasan pemerintah akan lebih produktif dibandingkan dengan pengawasan pemerintah yang tidak dikordinasikan dengan baik.